



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya menunjang keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pelayanan kebutuhan jasa angkutan orang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan perizinan trayek;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek termasuk salah satu jenis Objek Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jajanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 seri E, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
6. Dinas Pengelola adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Izin Usaha Angkutan adalah izin yg diberikan kepada usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum.

10. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
11. Izin insidental adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek.
12. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
16. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
17. Kartu Pengawasan adalah kartu yang berisi kutipan surat keputusan izin trayek untuk setiap kendaraan umum.
18. Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Insidentil;
- d. Jaringan Trayek;
- e. Jaringan Lintas; dan
- f. Retribusi Izin Trayek.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Angkutan

Pasal 3

- (1) Setiap Badan yang melakukan usaha angkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Angkutan dan persyaratan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Izin Usaha Angkutan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 5

Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib herregistrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Angkutan;
- b. melakukan kegiatan usahanya paling lama 6 (enam) bulan setelah Izin Usaha Angkutan diterbitkan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan; dan
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(1) Izin Usaha Angkutan dicabut apabila:

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.

- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha Angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin Usaha Angkutan dicabut.

Pasal 8

Pencabutan Izin Usaha Angkutan dapat dikenakan tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; dan
- b. memperoleh Izin Usaha Angkutan dengan cara tidak sah.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Pasal 9

- (1) Setiap Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum wajib memperoleh Izin Trayek dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan permohonan untuk memperbaharui masa berlakunya izin diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk ketertiban pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Kartu Pengawasan yang

berlaku selama 1 (satu) tahun dan permohonan untuk memperpanjang Kartu Pengawasan diajukan 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

- (5) Apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan Kartu Pengawasan selama 2 (dua) kali masa berlaku secara berturut-turut, tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan dicabut.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki Izin Usaha Angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor; dan
 - d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Izin Trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Trayek dan persyaratan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perusahaan angkutan umum yang telah memiliki Izin Trayek dapat diizinkan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor dengan ketentuan:
- a. trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan bermotor; dan

- b. fasilitas penyimpanan serta perawatan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 10.

Pasal 12

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Trayek diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan; dan
- e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Pasal 13

- (1) Izin Trayek dicabut apabila:
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
 - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi; dan
 - f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)

kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin Trayek dicabut.

Pasal 14

Izin Trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; dan
- b. memperoleh Izin Trayek dengan cara tidak sah.

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan dalam perizinan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Izin Trayek, dapat berupa:
 - a. Izin Trayek bagi pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku Izin Trayek;
 - c. perubahan Izin Trayek, terdiri dari:
 - 1) penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;
 - 2) pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi;
 - 3) perubahan jam perjalanan;
 - 4) perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute);
 - 5) pergantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;

- 6) pengalihan kepemilikan perusahaan; dan
 - 7) penggantian kendaraan meliputi peremajaan, perubahan identitas kendaraan, dan tukar lokasi operasi kendaraan.
- (3) Izin Trayek tidak berlaku dan angkutan penumpang umum dilarang beroperasi karena:
- a. telah berakhir masa berlaku Izin Trayek yang bersangkutan;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin Trayek;
 - c. pencabutan Izin Trayek; dan
 - d. memindah/mengalihkan perizinan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Izin Insidentil

Pasal 16

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam hal:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan Haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi; dan
 - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin Insidentil diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin Insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

BAB IV
JARINGAN TRAYEK

Pasal 17

- (1) Setiap pelayanan angkutan penumpang umum dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
JARINGAN LINTAS

Pasal 18

- (1) Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
- (2) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi;
 - c. tingkat keselamatan angkutan;
 - d. tingkat pelayanan jalan;
 - e. tersedianya terminal angkutan barang;
 - f. rencana umum tata ruang; dan
 - g. kelestarian lingkungan.
- (3) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat Dinas pengelola.

Pasal 19

- (1) Mobil angkutan barang tertentu yang telah ditetapkan jaringan lintasnya hanya dapat dioperasikan melalui jaringan lintasan yang bersangkutan.

- (2) Mobil barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. izin angkutan dalam trayek;
 - c. izin angkutan tidak dalam trayek; dan
 - d. izin angkutan yang menyimpang dari trayek (Izin Insidental).

Pasal 22

Subjek Retribusi adalah Badan yang mendapatkan Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 23

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.